



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**  
UPTD VETERINER  
JL. TIMOR RAYA – KOTA KUPANG

**SURAT PERINTAH KERJA**

NOMOR : DISNAK.524.090/727/UPTD.Vet/TU/VII/2024  
TANGGAL : 9 JULI 2024

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA  
LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET  
(3.27.04.1.03.0003.5.2.02.08.01.0011)

NOMOR SPK : DISNAK.524.090/727/UPTD.Vet/TU/VII/2024

TANGGAL : 9 JULI 2024

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(DPA) DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN  
(DPPA) NOMOR :  
DPPA/A-1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2024  
TANGGAL 08 MEI 2024

NILAI SPK : Rp. 58.955.000,- (Lima Puluh Delapan Juta  
Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER  
TERHITUNG MULAI TANGGAL 9 JULI 2024 s/d 8  
AGUSTUS 2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA :

**CV. MERDU**

SUKABIREN KEL. RINBESI ATAMBUA SELATAN  
BELU

**BerAKHLAK** # bangga  
melayani  
bangsa



**KAN**  
Kantor Akreditasi Nasional

**SOLIDER**  
Solidarity

**#NTT BANGKIT  
NTT SEJANTERA**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**

JALAN TIMOR RAYA OESAPA - KOTA KUPANG  
Telp/Fax (0380) 85228

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :  
Alat Laboratorium  
Nomor : Disnak.524.090/727/UPTD.Vet/TU/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARABINAYA L.L. LAMBA  
NIP : 197408211999031008  
Berkedudukan di : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Perjanjian Alat Laboratorium nomor Disnak.524.090/727/UPTD.Vet/TU/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : PHILIPUS NORBERTUS NAIKOFI  
Jabatan : Direktur CV. Merdu  
Berkedudukan di : sukabiren Rt 015/rw 002 Kelurahan Rinbesi Kec.Atambua Selatan Kabupaten Belu  
Akta Notaris Nomor : 01  
Tanggal : 4 Januari 2021  
Notaris : ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, S.H., M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 58.955.000,00


2. Lingkup Pekerjaan :

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	VOL.	SATUAN
1.	Elisa Reader	<ul style="list-style-type: none"><li>- READ-OUT RANGE: 0-4,000 Abs</li><li>- RESOLUTION: 0.001Abs(displayed), 0.0001Abs(calculated) LIGHT SOURCE: Halogen lamp, 8V/50W</li><li>- WAVELENGTHS: 405,450,492,630nm, 4 more filters optional</li><li>- WAVELENGTH ACCURACY: +/- 1 nm</li><li>- BAND WIDTH: 8 nm</li><li>- CALCULATION MODE: ABS, S, Cut-Off, Linear, Point to Point Log, Exponent, Power Regression</li><li>- ACCURACY: +/- 1% or +/- 0,005A</li><li>- READING SPEED: 5 secs for 96 well plate (Single wavelength) SHAKING PLATE: Shaking time and speed adjustable MEMORY: 100 tests, up to 10000 test results</li><li>- INTERFACE: RS-232, PSTN (Optional) DISPLAY: 6" LCD</li><li>- INPUT: Touch screen, mouse OUTPUT: External printer (optional) NET WEIGHT: 8KG</li><li>- DIMENSIONS L X W X H: 460 x 330 x 200 (mm)</li><li>- POWER REQUIREMENT: AC 110V - 220V +/-10%, 50-60 Hz</li><li>- Biaya sudah termasuk : Instruktur Pengoperasian Alat, Instalasi Alat, Pengiriman, Pengemasan dan Pajak.</li></ul>	1	Buah

Sesuai yang tercantum dalam Dokumen Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan oleh PPK.

3. Tanggal mulai kerja : 9 Juli 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Agustus 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kupang, 9 Juli 2024  
Untuk dan atas nama UPT. VETERINER Pejabat  
Pembuat Komitmen



Arabinaya L.L. Lamba  
NIP. 197408211999031008

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama CV. Merdu



Philipus Norbertus Naikofi  
Direktur



## SYARAT UMUM

### **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
  - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
  - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
  - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**  
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
  - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
    - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

**10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

**11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

**12. PENGUJIAN**

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

**13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

**16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan



- oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
  - c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
  - f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 17. PERUBAHAN SPK**
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
  - b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
    - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
    - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
    - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
    - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 18. PERISTIWA KOMPENSASI**
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
    - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
    - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
    - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
    - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
    - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
    - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
    - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
    - 8) ketentuan lain dalam SPK.
  - b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
  - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
  - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 19. PERPANJANGAN WAKTU**
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
  - b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**
- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
  - b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
  - c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
  - d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK

melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *sekaligus*;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pembayaran dilakukan pada Rekening **PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang** dengan nomor : **2503337773** Atas Nama **CV Merdu**.

#### 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

#### 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

#### 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**  
UPTD VETERINER  
JL. TIMOR RAYA – KOTA KUPANG

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

NOMOR : DISNAK.524.090/844/UPTD.Vet/TU/VII/2024

TANGGAL : 30 Juli 2024

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA  
LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET  
(3.27.04.1.03.0003.5.2.02.08.01.0011)

NOMOR SPK : DISNAK.UPTVET.916/12/IV/2023

TANGGAL : 9 JULI 2024

SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN (DPPA)  
NOMOR :  
DPPA/A-1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2024  
TANGGAL 08 MEI 2024

NILAI SPK : Rp. 58.955.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan  
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER  
TERHITUNG MULAI TANGGAL 9 JULI 2024 s/d 8  
AGUSTUS 2024

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA :

**CV. MERDU**

SUKABIREN KEL. RINBESI ATAMBUA SELATAN  
**BELU**





**CV.MERDU**

cvmerdu2021@gmail.com

Atambua, 12 Juli 2024

Nomor : 01.03./CV.M/PM/VII/2024  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan

Kepada Yth,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

di -  
Kupang

Dengan hormat ,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Paket Pekerjaan **Alat Laboratorium** Pada UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 telah selesai dilaksanakan 100 % (Seratus persen), dengan ini kami mohon dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk selanjutnya dilakukan Serah terima pertama (PHO) pekerjaan dari CV. Merdu kepada Pihak Pengguna Jasa dalam hal ini PPK UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan dukungan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Penyedia Barang/Jasa,  
**CV. MERDU**

**PHILIPUS NORBERTUS NAIKOFI**  
Direktur



**CV.MERDU**

cvmerdu2023@gmail.com

Nomor : 016/CV-M/PP/VII/2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di -  
Kupang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Paket Pekerjaan **Alat Laboratorium** Pada UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dengan Nilai Kontrak Rp. 58.995.000 telah selesai dilaksanakan maka sesuai perihal di atas kami ajukan permohonan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Atambua, 30 Juli 2024

Penyedia Barang/Jasa,  
**CV. MERDU**

**PHILIPUS NORBERTUS NAIKOFI**  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**  
UPTD VETERINER  
JL. TIMOR RAYA – KOTA KUPANG

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET	Nomor : DISNAK 524.090/842/UPTD Vet/TU/VII/2024 Tanggal : 30 Juli 2024

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Teknis UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT, telah melakukan Pemeriksaan atas :

1. Pekerjaan : Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet
2. Volume : 1 paket
3. Nilai SPK : Rp. 58.955.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
4. Pelaksana : CV. Merdu
5. Alamat : Sukabiren Kel. Rinbesi Atambua Selatan, Kab. Belu
6. Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai Tanggal 9 Juli 2024 s/d 8 Agustus 2024
7. Hasil Pemeriksaan : Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet pada UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT telah diselesaikan dengan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : DISNAK.524.090/727/UPTD.Vet/TU/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, dengan Spesifikasi terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat rangkap 5 (lima) dan diberikan kepada yang memberi perintah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. Merdu

  
Philipus Norbertus Naikofi  
Direktur

Tim Teknis Laboratorium

1. drh. Elfirst Th.Ch. Welkis  
NIP. 19830713 201001 1 013 

2. drh. Marlina Muchlis  
NIP. 19850321 201101 2 005 

3. drh. Maria Y.C Zeingo  
NIP. 19880109 202012 2 005 

Mengetahui  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP. 19740821 199903 1 008



**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET**  
 Nomor : DISNAK 524.090/842/UPTD Vet/TU/VII/2024  
 Tanggal : 30 Juli 2024

Hasil Pekerjaan berupa :

NO.	NAMA BAHAN / ALAT	KEMASAN / UKURAN / VOLUME	SPESIFIKASI
1	Elisa Reader	1 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- READ-OUT RANGE: 0-4,000 Abs</li> <li>- RESOLUTION: 0.001Abs(displayed), 0.0001Abs(calculated) LIGHT SOURCE: Halogen lamp, 8V/50W</li> <li>- WAVELENGTHS: 405,450,492,630nm, 4 more filters optional</li> <li>- WAVELENGTH ACCURACY: +/- 1 nm</li> <li>- BAND WIDTH: 8 nm</li> <li>- CALCULATION MODE: ABS, S, Cut-Off, Linear, Point to</li> <li>- Point Log, Exponent, Power Regression</li> <li>- ACCURACY: +/- 1% or +/- 0,005A</li> <li>- READING SPEED: 5 secs for 96 well plate (Single</li> <li>- wavelength) SHAKING PLATE: Shaking time and speed</li> <li>- adjustable MEMORY: 100 tests, up to 10000 test results</li> <li>- INTERFACE: RS-232, PSTN (Optional) DISPLAY: 6" LCD</li> <li>- INPUT: Touch screen, mouse OUTPUT: External printer</li> <li>- (optional) NET WEIGHT: 8KG</li> <li>- DIMENSIONS L X W X H: 460 x 330 x 200 (mm)</li> <li>- POWER REQUIREMENT: AC 110V - 220V +/- 10%, 50- 60 Hz</li> <li>- Biaya sudah termasuk : Instruktur Pengoperasian Alat, Instalasi Alat, Pengiriman, Pengemasan dan Pajak</li> </ul>

Spesifikasi dan Volume Barang Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

CV. Merdu

  
Philipus Norbertus Naikofi  
 Direktur

Tim Teknis Laboratorium


1. drh. Elfirst Th.Ch. Welkis  
NIP. 19830713 201001 1 013
2. drh. Marlina Muchlis  
NIP. 19850321 201101 2 005
3. drh. Maria Y.C Zeingo  
NIP. 19880109 202012 2 005







Mengetahui  
 Pejabat Pembuat Komitmen

  
Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
 NIP. 19740821 199903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**  
UPTD VETERINER  
JL. TIMOR RAYA – KOTA KUPANG

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET  
Nomor DISNAK 524.090/843/UPTD Vet/TU/VII/2024  
Tanggal : 30 Juli 2024

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP : 19740821 199903 1 008  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT  
Alamat : Jl. Timor Raya Kota Kupang


Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tahun Anggaran 2024, Nomor: DISNAK 524.090/842/UPTD Vet/TU/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024, dengan ini menyatakan bahwa:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Pekerjaan         | : | Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet               |
| 2. Volume            | : | 1 paket   |
| 3. Nilai SPK         | : | Rp. 58.955.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 4. Pelaksana         | : | CV. Merdu   |
| 5. Alamat            | : | Sukabiren Kel. Rinbesi, Atambua Selatan. Belu   |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : | 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai Tanggal 9 Juli s/d 8 Agustus 2024      |


Prestasi penyelesaian pekerjaan tersebut telah mencapai : 100% (Seratus Persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :  
CV. Merdu

  
Philipus Norbertus Naikofi  
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

  
Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP. 19740821 199903 1 008

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELESAIAN**  
**PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET**  
 Nomor : DISNAK 524.090/843/UPTD Vet/TU/VII/2024  
 Tanggal : 30 Juli 2024

Hasil Pekerjaan berupa :


NO.	NAMA BAHAN / ALAT	KEMASAN / UKURAN / VOLUME	SPESIFIKASI
1	Elisa Reader	1 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- READ-OUT RANGE: 0-4,000 Abs</li> <li>- RESOLUTION: 0.001Abs(displayed), 0.0001Abs(calculated) LIGHT</li> <li>- SOURCE: Halogen lamp, 8V/50W</li> <li>- WAVELENGTHS: 405,450,492,630nm, 4 more filters optional</li> <li>- WAVELENGTH ACCURACY: +/- 1 nm</li> <li>- BAND WIDTH: 8 nm</li> <li>- CALCULATION MODE: ABS, S, Cut-Off, Linear, Point to</li> <li>- Point Log, Exponent, Power Regression</li> <li>- ACCURACY: +/- 1% or +/- 0,005A</li> <li>- READING SPEED: 5 secs for 96 well plate (Single)</li> <li>- wavelength) SHAKING PLATE: Shaking time and speed</li> <li>- adjustable MEMORY: 100 tests, up to 10000 test results</li> <li>- INTERFACE: RS-232, PSTN (Optional) DISPLAY: 6" LCD</li> <li>- INPUT: Touch screen, mouse</li> <li>- OUTPUT: External printer</li> <li>- (optional) NET WEIGHT: 8KG</li> <li>- DIMENSIONS L X W X H: 460 x 330 x 200 (mm)</li> <li>- POWER REQUIREMENT: AC 110V - 220V +/-10%, 50- 60 Hz</li> <li>- Biaya sudah termasuk : Instruktur Pengoperasian Alat, Instalasi Alat, Pengiriman, Pengemasan dan Pajak</li> </ul>

Spesifikasi dan Volume Barang Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Mengetahui :  
CV. Merdu

  
**Philipus Norbertus Naikofi**  
 Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

  
**Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM**  
 NIP. 19740821 199903 1 008





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**  
UPT VETERINER  
JL. TIMOR RAYA – KOTA KUPANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN  
PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET  
(Dari Penyedia Jasa Pengadaan Barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK)

Nomor : DISNAK 524.090/844/UPTD Vet/TU/VII/2024  
Tanggal : 30 Juli 2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP : 19740821 199903 1 008  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT  
Alamat : Jl. Timor Raya Kota Kupang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Disnak.524.050/32/PDE/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : Philipus Norbertus Naikofi  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Sukabiren RT 015/002 Kel. Rinbesi. Atambua Selatan. Kab. Belu

bertindak untuk dan atas nama CV. Merdu yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : DISNAK 524.090/842/UPTD Vet/TU/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Prestasi (100%) Nomor : DISNAK 524.090/843/UPTD Vet/TU/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, maka dengan ini telah bersepakat melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA yaitu :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Pekerjaan         | : | Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet               |
| 2. Volume            | : | 1 paket   |
| 3. Nilai SPK         | : | Rp. 58.955.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 4. Pelaksana         | : | CV. Merdu   |
| 5. Alamat            | : | Sukabiren RT 015/002 Kel. Rinbesi. Atambua Selatan. Kab. Belu                         |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : | 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai Tanggal 9 Juli s/d 8 Agustus 2024      |

Prestasi penyelesaian pekerjaan tersebut telah mencapai: 100%.


- II. PIHAK PERTAMA telah menerima pekerjaan yang diserahkan dan diselesaikan dengan baik dan lengkap oleh PIHAK KEDUA yaitu :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Pekerjaan         | : | Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet               |
| 2. Volume            | : | 1 paket   |
| 3. Nilai SPK         | : | Rp. 58.955.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 4. Pelaksana         | : | CV. Merdu   |
| 5. Alamat            | : | Sukabiren RT 015/002 Kel. Rinbesi. Atambua Selatan. Kab. Belu                         |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : | 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai Tanggal 9 Juli s/d 8 Agustus 2024      |


Dengan demikian kepada penyedia Barang/Jasa, CV. Merdu dapat diberikan pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Bahan-Bahan Kimia Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
CV. Merdu

  
Philipus Norbertus Naikofi  
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

  
Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP. 19740821 199903 1 008

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**PENGADAAN BAHAN-BAHAN KIMIA PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM**  
**KESWAN DAN KESMAVET**  
 Nomor : DISNAK 524.090/844/UPTD Vet/TU/VII/2024  
 Tanggal : 30 Juli 2024

Hasil Pekerjaan berupa :

NO.	NAMA BAHAN / ALAT	KEMASAN / UKURAN / VOLUME	SPESIFIKASI
1	Elisa Reader	1 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- READ-OUT RANGE: 0-4,000 Abs</li> <li>- RESOLUTION: 0.001Abs(displayed), 0.0001Abs(calculated) LIGHT</li> <li>SOURCE: Halogen lamp, 8V/50W</li> <li>- WAVELENGTHS: 405,450,492,630nm, 4 more filters optional</li> <li>- WAVELENGTH ACCURACY: +/- 1 nm</li> <li>- BAND WIDTH: 8 nm</li> <li>- CALCULATION MODE: ABS, S, Cut-Off, Linear, Point to</li> <li>- Point Log, Exponent, Power Regression</li> <li>- ACCURACY: +/- 1% or +/- 0,005A</li> <li>- READING SPEED: 5 secs for 96 well plate (Single</li> <li>- wavelength) SHAKING PLATE: Shaking time and speed</li> <li>- adjustable MEMORY: 100 tests, up to 10000 test results</li> <li>- INTERFACE: RS-232, PSTN (Optional) DISPLAY: 6" LCD</li> <li>- INPUT: Touch screen, mouse</li> <li>OUTPUT: External printer</li> <li>- (optional) NET WEIGHT: 8KG</li> <li>- DIMENSIONS L X W X H: 460 x 330 x 200 (mm)</li> <li>- POWER REQUIREMENT: AC 110V - 220V +/- 10%, 50- 60 Hz</li> <li>- Biaya sudah termasuk : Instruktur Pengoperasian Alat, Instalasi Alat, Pengiriman, Pengemasan dan Pajak</li> </ul>

Spesifikasi dan Volume Barang Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Mengetahui :  
CV Merdu

Philipus Norbertus Nalkofi  
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP. 19740821 199903 1 008





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN**  
UPTD VETERINER  
JL. TIMOR RAYA – KOTA KUPANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN  
PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET  
(Dari Pejabat Pembuat Komitmen/PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA)

Nomor : DISNAK 524.090/845/UPTD Vet/TU/VII/2024  
Tanggal : 30 Juli 2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP : 19740821 199903 1 008  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT  
Alamat : Jl. Timor Raya Kota Kupang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Disnak.524.050/32/PDE/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : drh. Hilda Susiyanti Debora Berek, M.Sc  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19730921 200012 2 002  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Kepala UPTD Veteriner  
Alamat : Jl. Timor Raya Kota Kupang

berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 816.2.1/02/BKD.3.2 Tanggal 05 Januari 2023, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet Nomor : DISNAK 524.090/842/UPTD Vet/TU/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi NTT;
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet dengan Prestasi (100%) Nomor : DISNAK 524.090/843/UPTD Vet/TU/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : DISNAK 524.090/844/UPTD Vet/TU/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.

Maka dengan ini telah bersepakat melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut :


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Pekerjaan         | : | Pengadaan Bahan dan Peralatan Diagnosa Laboratorium Keswan dan Kesmavet               |
| 2. Volume            | : | 1 paket   |
| 3. Nilai SPK         | : | Rp. 58.955.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 4. Pelaksana         | : | CV. Merdu   |
| 5. Alamat            | : | Sukabiren RT 015/002 Kel. Rinbesi. Atambua Selatan. Kab. Belu                         |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : | 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai Tanggal 9 Juli s/d 8 Agustus 2024      |

Prestasi penyelesaian pekerjaan mencapai : 100 %. (Spesifikasi terlampir)

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DPT Veteriner,  
Kekuasaan Pengguna Anggaran, L.  
  
dr. Hilda Susiyanti Debora Berek, M.Sc  
NIP. 1977092 20012 2 002

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

  
Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
NIP. 19740821 199903 1 008

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
 PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN DIAGNOSA LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET  
 Nomor : DISNAK 524.090/845/UPTD Vet/TU/VII/2024  
 Tanggal : 30 Juli 2024


Hasil Pekerjaan berupa :

NO.	NAMA BAHAN / ALAT	KEMASAN / UKURAN / VOLUME	SPESIFIKASI
1	Elisa Reader	1 buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- READ-OUT RANGE: 0-4,000 Abs</li> <li>- RESOLUTION: 0.001Abs(displayed), 0.0001Abs(calculated) LIGHT</li> <li>SOURCE: Halogen lamp, 8V/50W</li> <li>- WAVELENGTHS: 405,450,492,630nm, 4 more filters optional</li> <li>- WAVELENGTH ACCURACY: +/- 1 nm</li> <li>- BAND WIDTH: 8 nm</li> <li>- CALCULATION MODE: ABS, S, Cut-Off, Linear, Point to</li> <li>- Point Log, Exponent, Power Regression</li> <li>- ACCURACY: +/- 1% or +/- 0,005A</li> <li>- READING SPEED: 5 secs for 96 well plate (Single</li> <li>- wavelength) SHAKING PLATE: Shaking time and speed</li> <li>- adjustable MEMORY: 100 tests, up to 10000 test results</li> <li>- INTERFACE: RS-232, PSTN (Optional) DISPLAY: 6" LCD</li> <li>- INPUT: Touch screen, mouse</li> <li>OUTPUT: External printer</li> <li>- (optional) NET WEIGHT: 8KG</li> <li>- DIMENSIONS L X W X H: 460 x 330 x 200 (mm)</li> <li>- POWER REQUIREMENT: AC 110V - 220V +/- 10%, 50- 60 Hz</li> <li>- Biaya sudah termasuk : Instruktur Pengoperasian Alat, Instalasi Alat, Pengiriman, Pengemasan dan Pajak</li> </ul>

Spesifikasi dan Volume Barang Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).


 Kepala UPTD Veteriner,  
 Belaku Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
Hilda Susyanti, Debra Berek, M.Sc  
 NIP. 19730004200012 2 002

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

  
Arabinaya L.L. Lamba, S.Pt, MM  
 NIP. 19740821 199903 1 008



LAMPIRAN FOTO PENGADAAN ELISA READER :

